PERMOHONAN ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A

(Studi Kasus Nomor Perkara: 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)
dalam iImu Ahwal-Al-Syakhsiyah

Oleh :

Nama: WIDIA RAMADANI

Nim: 1706002011007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
FAKULATAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2021 M/1443 H

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Kasus Perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg)" ini serta seluruhnya isinya benar-benar karya sendiri, dan saya sendiri tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika karya ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan atas persyaratan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila saya dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau komponen dari pihak lain terhadap keaslian dari karya ilmiah.

Padang, 7 September 2021

Yang Membuat Pernyataan

Widia Ramadani

Nim:1706002011007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Permohonan Isbat Nikah Terhadap nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Kasus Perkara Nimor 19/Pdt.P/2021/PA.Pdg) ditulis oleh Widia Ramadani, Nim 1706002011007. Program Studi Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk sidang Munaqasah.

Padang, 7 September 2021

PEMBIMBING PERTAMA	PEMBIMBING KEDUA
Desminar, M.A	Romi Saputra, M.H
NIDN:10020370034	NIDN:1013038702

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Kasus Perkara Nomor 199/Pdt,P/2021/PA.Pdg)" yang ditulis oleh Widia Ramadani Nim: 1706002011007 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Sumatera Barat.

Padang, 10 September 2021

Tim Penguji Munakasah

Ketua

Desminar, M.Ag

Sekretaris

Romi Saputra, M.H

Anggota

Penguji 1

Dr. Mursal, M.Ag

Penguji 11

Dr. Desi Asmaret, M.Ag

Diketahui Oleh Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Sumatera Barat

Dr. Firdaus, M.H.I

KATA PENGHANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis mengucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikah rahmat serta kurunia-nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiansa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW telah membimbing para umatnya dari alam yang penuh kebodohan menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul: "Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A. (Studi Kasus Perkara Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg)."

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada ayah (Alianas) Ibu (Nurmialis) yang telah mendukung, memberi motivasi serta semangat dalam pembuatan skripisi, buat adik-adikku yang tercinta (Muhammad Agusman, Muhammad Fajri dan Marta Sari) serta kakak dan adik sepupu (Lisa, Sri Wahyuni, Nora, dan Dila) yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak sebagai berikut:

1 Bapak Dr. Riki Saputra, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.

2 Bapak Dr. Firdaus, M.H.I Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi ini.

3 Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A Prodi As Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan sekaligus pembimbing skripsi satu yang telah memberikan semangat dan selalu mendukung, memberikan arahan, masukan-masukan dalam penulisan Skripsi.

4 Bapak Romi Saputra, M.H selaku PA dan Pembimbing skripsi 2 yang telah memberikan dukungan serta saran yang membangun dalam pembuatan penyelesaian skripsi.

5 Ibuk Desminar, M. Ag selaku Pembimbing skripsi 1 yang telah memberi dukungan semangat serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6 Ibuk Dr. Desi Asmaret, M.Ag selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan semangat dan selalu mendukung, memberikan arahan, masukan-masukan dalam penulisan Skripsi.

7 Bapak Dr. Mursal, M.Ag selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam pembuatan skripsi.

8 Kepada staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan bantuan berupa buku-buku yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini.

9 Staf pegawai Fakultas Agama Islam yang telah memberikan tenaga dan pelayanan untuk penulis. Dan khusus terimakasih Reyhan Respati, staf personalia dan bagian umum di FAI, terimaksih sudah membantu kami

dalam melancarkan pengurusan surat-surat untuk kelancaran dalam ujian skripsi.

10 Kepada teman-teman seperjuangan (Siti Aisyah, T. Naldi Abdullah, Ody Sahri, Aris Nasution, Andi Irawan, Novi Yarmunita, Feby Astuti dan Widia Afriza Putri) yang selalu memberikan dukungan semangat serta memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini.

11 Kepada Sahabat (Fani Anggraini, Widia Novita dan Welni Elia Fifin) yang selalu memberikan semangat.

12 Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A beserta jajarannya, Panitera Muda, Majelis Hakim dan Karyawan karyawati Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A sebagai informan yang senang hati meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13 Ucapan terima kasih penulis kepada pemohon *Isbat Nikah* dalam studi kasus perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg sebagai informan yang senang hati mau meluangkan waktunya dan mengizinkan kasus perkara ini untuk diteliti sehingga dapat kelancaran dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan, dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran kearah yang lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Padang, 30 Agustus 2021

WIDIA RAMADANI

PERMOHONAN ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KLAS 1 A (Studi Kasus Perkara No 199/Pdt.P/2021PA.Pdg)

Oleh: Widia Ramadni
Nim: 1706002011007

ABSTRAK

Skripsi ini menguji tentang Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Kasus Perkara Nomor 199/Pdt.P/202 1/PA.Pdg). Perkawinan yang sah ialah yang sesuai dengan prosedur dan legalitasnya baik secara agama maupun secara hukum yang berlaku. Nikah siri ialah nikah yang sah secara rukun dan syarat akan tetapi tidak tercatat dan nikah siri memerlukan pencatatan nikah. karea pada saat pernikahannya diragukan dapat dibuktikan kesahannya, dengan cara mengikuti isbat nikah berdasarkan ketentuan peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan penelitian ini ialah melihat pertimban gan hakim dalam penyelesaian kasus perkara ini telah sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI. Jenis penelitian kualitatif yuridis empiris yaitu penelitian dengan teknik lapangan, observasi, wawancara dan berdasarkan pengalaman peneliti di Pengadilan Agama Kelas 1 A dan studi pustaka yaitu buku buku, websi te, artikel artikel dan jurnal. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ? (2) Bagaimanakagh Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Menyelesaikan Kasus Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ? (3) Bagaiman akah Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Kasus Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?. Hasil Penelitian: (1) sah jika memenuhi rukun dan syarat akan tetapi tidak tercatat serta perlunya untuk mengajukan isbat nikah agar pernikahnnya tercatat (2) kasus perkara ini diterima berdasarkan keputusan dan pertimbangan hakim karena pemohon tidak melanggar peraturan UU Perkawinan, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sudah memiliki seorang anak yang membutuhkan akta kelahiran uantuk mendaftar sekolah kedepannya (3) implikasinya yang dapat ditimbulkan dalam kasus perkara ini ialah terjadinya legalisasi nikah siri yang sebenarnya bertentangan dengan hukum yang berlaku (KHI,UU Perkawinan, PP).

Kata Kunci: *Hakim dan Pemohon*

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 9
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Definisi Operasional 11
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
   1. Pengertian Perkawianan 14
   2. Dasar Hukum Perkawinan 15
   3. Rukun dan Syarat Perkawianan 18
B. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri
   1. Pengertian Nikah Siri 20
   2. Aspek Hukum Mengenai Nikah Siri 21
   3. Nikah Siri Menurut Hukum Positif 22
   4. Akibat Hukum Nikah Siri 23
C. Tinjauan Umum Tentang Isbath Nikah
   1. Pengertian Isbath Nikah 26
   2. Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 27
   3. Syarat-syarat Isbat Nikah 28

4. Tata cara Pengajuan Isbat Nikah 29
5. Kegunaan Isbat Nikah 33

D. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Pernikahan
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 34
2. Legalisasi Perkawinan 34
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 35

E. Tinjauaun Umum Tentang Akibat Hukum
1. Pengertian Akibat Hukum 36
2. Wujud Akibat Hukum Dan Bentuknya 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 37
B. Tempat dan Waktu Penelitian 38
C. Objek Penelitian 38
D. Sumber Data 39
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Metode Analisis Data dan Pengolahan Data 42

BAB VI HASIL PENELITIAN/PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kelas 1 A
Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A 43
B. Nikah Siri Menurut Hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 Yang g
Telah Di Ubah Menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan 57
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Menyelesaikan Kasus
Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan
Agama Padang Kelas 1 A 61
D. Implkasi Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Putusan Hakim Dalam
Menyelesaikan Kasus Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan
Agama Padang Kelas 1 A 63

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 66
B. Rekomendasi 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pergantian Ketua Hakim dari tahun 1959 sampai tahun 2021……44

Tabel 2 Nama-nama Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A……48

Tabel 3 Nama-nama Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang

Kelas 1 A……..49

Tabel 4 Wilayah Hukum Kota Padang …….50

Tabel 5 Wilayah Hukum Kabupaten Mentawai……55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang sah ialah yang sesuai dengan prosedur dan legalitasnya baik menurut syari'at agama Islam maupun secara hukum positif (UU Perkawinan,Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerinta) yang berlaku. Islam menyuruh agar membentuk keluarga (sakinah mawaddah warahmah), Islam menyeru manusia agar hidup dalam naungan kehidupan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang seserhana yang stabil yang akan menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.[1]

Manusia sebagai makhluk yang berakal, bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.[2]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam ialah , pernikahan yaitu akad yang

---

[1] Ali,Yusuf, As-Subuki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (2010)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm 23

[2]Aulia,Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga*), (2017), Yoyakarta, Pustaka Baru Press, hlm 49.

sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Perkawinan sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"[4]

Pada keterangan ayat tersebut Allah SWT telah menjelaskan bahwa ia telah menciptakan manusia itu secara berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka manusia akan menjadi tentram dan damai dengan pasangannya dan Allah SWT menciptakan rasa kasih sayang di antara mereka (suami istri). Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengen tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."Pengertian ini menggambarkan bahwa perkawinan bukan hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan

[3]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (2004) Jakarta, Kencana Pramedia Group, hal 43.

[4] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Q.S Ar-Rum Ayat 21

pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut telah ditentukan dalam hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat administrasi (suarat formil) dibanyak negara.

Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan yang meliputi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami isteri. Didalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut; Perkawinan akan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum agama Islam, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) di masjid lokasi daerah tempat tinggal calon mempelai atau di luar daerah tempat tinggal, bisa juga dilakukan di tempat yang telah di sepakati oleh ke dua belah pihak, dengan ucapan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.[5] Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."[6]

UU merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat Nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus di sisipi oleh hukum adat, Sangat wajar apabila ada yang berpendapat, bahwa kelahiran UU Perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis resepsi yang dimotori *Snouck Hurgronje*. Perkawinan seperti dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 30 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya ini perlu terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan.

Hal ini boleh karena sebagian masyarakat Muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih-sentris menurut pemahaman versi ini, perkawinan dianggap sah, apanila syarat dan

---

[5] Irfan Islami, Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan akibat hukumnya, *ADIL Jurnal* Hukum Vol 8

[6] UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

rukunya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Kondisi semacam ini di praktik kawin siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sebagai petugas yang diserahi tugas untuk mencatat perkawinan itu, belum lagi, ada oknum yang memanfaatkan "peluang" ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan. Tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5:

1. Supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan tercatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU No 32 tahun 1975.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan, dapat dipahami jika Pencatatan tersebut yaitu

syarat administratif. maksudnya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut karena tanpa pencatatan akan timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.[7]

Pengertian nikah siri ialah perkawinan yang dilakukan berdasarkan peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi tidak mencatatkan perkawinan tersebut sehingga untuk membuktikan kesahannya bahwa pernikahan itu legal tidak dapat dibuktikan. sehingga diperlukan adanya isbat nikah. yang dimaksud dengan isbat nikah ialah merupakan pnggabungan dari dua kata yaitu: isbat yang dari akar kata bahasa Arab (asbata-yusbitu-isbatan yang artinya penetapan atau penentuan) sedangkan nikah (zawaj-nakaha) yang artinya berkumpul,menghimpit dan menindih.

Dalam observasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Dalam studi kasus nomor perkara 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg. Pada tanggal 28 Juni 2021 pada pukul 11:39 Wib dengan nomor perkara di atas dijelaskan, pada saat sidang berlangsung pemohon satu dan pemohon dua mengajukan isbath nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A sebagai syarat untuk mengurus KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran anak karena pernikahan mereka belum tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Pada saat pernikahan P1 dalam

[7] Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (2013), Jakarta, Rajawali Pers, hal 92-94

keadaan hamil, yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah Ustad dan Wali ayah dari Pemohon 1 di kediaman Ustad yang ada di daerah Kota Padang yang akad nikahnya dilaksanakan malam hari dan keputusan hakim dalam persidangan tersebut menerima permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam isbat nikah yang diajukan.[8]

Terkait hal itu penulis berminat membahasnya dengan menulis skripsi yang berjudul "**Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Kasus Nomor Perkara 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Permohonan Isbath Nikah terhadap Nikah Siri menurut UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusannya menyelesaikan kasus Permohonan Isbat Nikah terhadap Nikah Siri di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?
3. Bagaimanakah implikasi hukum yang ditimbulkan dalam putusan hakim dalam meyelesaikan kasus Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?

[8] Observasi di Pengadilan Agama Padang, pada tanggal 28 Juni 2021 di ruangan Ar- Raudah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Permohonan Isbat Nikah terhadap nikah siri menurut UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusannya menyelesaikan kasus permohonan isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dalam putusan hakim dalam meyelesaikan kasus Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
   a. Mendapatkan penjelasan tentang permohonan Isbath Nikah terhadap Nikah Siri menurut UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
   b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusannya menyelesaikan kasus permohonan Isbat Nikah terhadap Nikah Siri di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
   c. Prnulis berharap dalam penulisan skripsi ini dapat menambah konstribusi pengetahuan tentang Permohonan Isbat Nikah terhadap Nikah Siri di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A dan dapat dijadikan sebagai

kontribusi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Khazanah ilmu hukum pada umumnya.

2. Secara praktis.

Untuk melengkapi sebagian syarat dalam menyelesaikan gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum Islam Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam.Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam untuk menjawab permasalahan Permohonan *Isbat Nikah* terhadap Nikah Siri di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A pada saat sekarang.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Permohonan Isbat Nikah terhadap Nikah Siri di antaranya:

Irfan Islami dalam judul Skripsi Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, membahas tentang fenomena perkawinan siri di Indonesia yang dilakukan masyarakat kalangan ekonomi bawah, menengah dan atas.karena maraknya fenomena perkawinan siri terjadi di Indonesia banyak merugikan pihak terkait, baik negara maupun masyarakat (pelaku dan keluarga)

Mukhtaruddin dalam judul tesis Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih) membahas tentang dasar hukum nikah siri berdasarkan KHI,

penetapan dan pertimbangan majelis hakim dalam melegalkan nikah siri, mengantisipsi penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah.

Trisnawati dalam judul skripsi Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974) membahas tentang nikah siri dan faktor penyebabnya berdasarkan perbandingan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan proposal yang akan penulis tulis adalah lebih memfokuskan Permohonan *Isbat Nikah* dengan melihat menurut UU, Pertimbangan Hakim dalam putusannya, dan implikasi hukum yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

F. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kata kunci pada judul penelitian ini antara lain:

1 Nikah Siri dalam KBBI ialah Pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang Wali dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama, menurut agama islam sudah sah.

2 Isbat Nikah dalam KBBI ialah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[9]

3 Legalisasi dalam KBBI ialah pengesahan (menurut Undang-Undang atau Hukum). Arti dari Legalisasi dalam kelas nomina atau kata benda sehingga legalisasi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

[9] KBBI

4 Pengadilan Agama dalam KBBI ialah badan peradilan khusus bagi orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi operasional di atas penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi yang penulis buat adalah tentang Permohonan *Isbat Nikah* terhadap nikah siri di pengadilan agama padang kelas 1 A merangkap semua yang berhubungan dengan *Isbat Nikah* yaitu Terdiri dari dua kata benda berarti menetapkan, sedangkan dalam bentuk kata kerja "mengisbathkan". Isbat ialah penetapan tentang keabsahan nikah. Pengertian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penetapan peradilan agama tentang sahnya suatu pernikahan siri.[10]

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah pembahasannya maka penulis menyusunnya kedalam sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-masing membahas permasalah yang diuraikan menjadi beberapa bab antara satu bab dengan bab yang lain, berhubungan dan terkait. Adapun sistematika dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

[10] Ibit

BAB II: Kajian Pustaka

Berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Pernikahan, Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri, dan Tinjauan Umum tentang Isbat Nikah.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini terdapat Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan data dan Metode Analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: Gambaran umum lokasi penelitian, nikah siri menurut UU No 1 Tahun 1974 yang telah di ubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bagaiman pertimbangan hakim dalam melegalkan nikah siri melalui *Isbat Nikah* di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, dan Akibat hukum dari putusan hakim berkenaan dengan legalisasi nikah siri melalui isbath nikah saat sekarang.

BAB V: Penutup

Bab kelima sebagai penutup akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan serta rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dari bahasa Indonesia berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. “Pernikahan berasal kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Juga untuk arti akad.[11]

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-permpuan lain yang kamu senangi, dua, tiga dan empat orang dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka cukup satu orang atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”[12]

2. Dasar Hukum Perkawinan

---

[11] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (2003), Jakarta, Prenada Media Group.
[12] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S An-Nisa Ayat 3

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟
فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka kiskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengna karunianya."[13]

Menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dan pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah SWT dalam al-Qur'an dan Suruhan Nabi dalam

[13] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S An-Nur Ayat 32

sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namum suruhan dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib.

Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat dalam menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi yang mampu melakukan hubungna kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah al-amr itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal iu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut golongan ulama tersebut di atas beralaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentun. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu yang berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama

Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat orang-orang tertentu sebagai berikut:

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangna fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan otang tertentu sebagai berikut:

a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawinm dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun.[14]

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.akad nikah akan di anggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkanya.
c. Adanya dua orang saksi.
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat:

1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
   a. Wali dari pihak perempuan.
   b. Mahar (mas kawin).
   c. Calon pengantin laki-laki.
   d. Calon pengantin perempuan.

[14]Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (2006), Jakarta : Prenamedia Group, hlm 43-46.

e. Sighat akad nikah.

2) Imam Syafi'iyah berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu;

a. Calon pengantin laki-laki.

b. Calon pengantin perempuan.

c. Wali.

d. Dua orang saksi.

e. Sighat akad nikah.

3) Ulama Hanafiyah ada empat yaitu:

a. Sighat atau ijab dan kabul.

b. Calon pengantin laki-laki.

c. Calon pengantin perempuan.

d. Wali dari calon pengantin perempuan.

4) Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon penganti laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun yaitu:

a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

b. Adanya wali.

c. Adanya dua orang saksi

d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.[15]

B. Tinjauan Umun Tentang Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata "siri" berasala dari bahasa Arab, yaitu "sirun" yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari "alaniyah" yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabungkan dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Istilah nikah di bawah tangan adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan . nikah di bawah tangan timbul setelahn

[15] Abdul Rahman Ghazali, M, Fiqh *Munakahat*, (2003), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 45-64.

berlakunya UU Perkawianan secara efektif tahun 1975, Hukumnya sah menurut hukum islam sepanjang tidak ada motif nikah sirri , tentunya juga telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunyan Undang-Undang Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah sepenajang tidak ada motif nikah siri.

Jadi nikah dibawah tangan itu ialah dapat diartikan dengan niukah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.[16]

2. Aspek Hukum Mengenai Nikah Siri

Ditinjau dari Undang- Undang perkawinan maka perkawinan siri dianggap tidak sah karena, pada pasal 2 (dua) ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mengatur bahwa. "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama an kepercayaannya".

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan untuk mendapatkan akta perkawinan. Jadi akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan hanya menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja ketidak adaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupu istri dari perkawinana siri tidak memiliki legalitas dihadapan negara. Jadi perkawinan siri memeng sah secara agama tetapi, tidak memiliki kekuatan

[16]Irfan islami. Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan akibat hukumnya, *ADIL. Jurnal hukum* vol 8 No 1

hukum karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain perkawinaan tidak diakui oleh negara.[17]

3. Nikah Siri Menurut Hukum Positif

Sebagaimana telah ditemukan bahwa "Perkawinan tidak dicatat" adalah berbeda dengan perkawinan sirri", karena yang dimaksud dengan "perkawinan tidak tercatat" ini adalah perkawinana yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum islam. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia jika perkawinan sah secara syar'i maka sah pula menurut perundang-undangan. "Perkawinan tidak dicatat" adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia[18]

4. Akibat Hukum Nikah Siri

Nikah siri di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila dipenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan hukum dari perkawinan siri diantaranya:

a. Tidak ada kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
b. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksankan akad nikah siri tidak dapat membuktikan

[17] Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*, Notarius, Volume 12 Nomor 1 (2019)

[18] *Anterior Jurnal*, Volume 15 Nomor 1, Desember 2015

bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bias lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ketempat dan daerah lainnya, sehingga diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri nikah akad nikah siri yang tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;

a. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
b. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pasport, Akta Kelahiran Anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya menberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan yang berupa Akta Nikah /Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, membuat Akta Kelahiran Anak.
c. Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi dihadapan pejabat yang berwenang yakni, Pegawai Pecatatan Nikah, maka akad bikah seperti ini cenderung tidaka dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikaha kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan .

prilaku seperti ini cendrung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan prilaku seperti yang digambatkan;

d. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang . terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akta kelahiran;

e. Akad nikah dapat berakibat mempengaruhi kemasalahatan akal. Dikatan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaanya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;

f. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap anak hasil hubungan yang tidak sah;

g. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi harta, disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikhan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orantuanya meninggal, anak mendapatkan waris orantuanya, termasuk pulas istri akibat nikah siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama, kedua dan seterusnya. [19]

C. Tinjauan Umun Tentang Isbat Nikah

1 Pengertian Isbat Nikah

Isbat Nikah menurut bahasa adalah terdiri dari dua kata yaitu kata "itsbat" yang merupakan masdar atau asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan" dan kata "nikah" yang bersala dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah" dengan demikian kata "isbat nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".[20]

Kata isbath berarti penetapan, penyungguhan, penentuan, sedangkan mengisbathkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan, (kebenaran sesuatu).[21]

Pada prinsipnya isbath nikah adalah pengesahan Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

---

[19] Irfan Islami, Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan akibat hukumnya, *Jurnal Hukum* Vol 8 No 1 I

[20] Http://Repositori.UIN-Alauddin.ac.id

[21] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2005), Jakarata, Balai Pustaka cet 3

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan Perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan melaksanakan tugasnya. Meskipun Praturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti Perkawinan, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.[22]

2 Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Isbat nikah diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam:

   Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan,

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya Keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang RI.No.1 Tahun 1974 dan,

[22] Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurt Hukum Positif di Indonesia*, (2020), Depok: Kharisma Putra Utama Offset, hal 112.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.
6. Yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal tersebut isbath nikah diperlukan bila perkawinan tidak memiliki akta nikah merupakan kewenangan absolut pengadilan yang lebih jelas ayatnya ayat 3 pasal 7 KHI[23].

3 Syarat-syarat Isbat Nikah

Persyaratan isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbath nikah dapat dianologikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbath nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam.

Pernikahan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai syarat dan rukun nikah tetapi pernikahn ini belum dicatatkan pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN).[24]

Syarat-syarat nikah yaitu:

a) Calon mempelai Pria
b) Calon mempelai perempuan
c) Wali nikah

[23] Ibid 18
[24] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (2005), Jakarta, PT Grafindon Persada. Hal 112.

d) Saksi nikah

e) Ijab Kabul

Rukun yang pokok dalam pernikahan yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga[25]

Syarat-syarat ijab Kabul yaitu:

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

c) Memakai kata-kata nikah, zazwij, atau terjemahan dari kata nikah, tazwij

d) Antara ijab dan qabul bersambungan

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram

g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria dan mempelai wanita atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

4 Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah

Prosedur permohonan isbat nikah sama halnya dengan prosedur ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh dalam pemohon isbat nikah antara lain:

1) Datang dan mendaftarkan ke Pengadilan Agama diwilayah setempat

   a. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama diwilayah tempat pemohon dan termohon tinggal.

[25] Sayid Sabid, *Fikih Sunnah*, (2012), Bandung, PT Al-Ma'rif hal 48

b. Membuat surat permohonan Isbat Nikah. Surat permohonan dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada Pengadilan secara Cuma-Cuma.

2) Surat permohonan Isbat Nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan Yaitu: 1) surat permohonan Isbath Nikah digabung dengan surat gugat cerai dan 2) surat permohonan isbat nikah.

a. Memfotokopi formulir permohonan Isbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap, empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon.

b. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan tidak tercatat.

3) Membayar Panjar Biaya Perkara

a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar biaya perkara. Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo).

b. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan Pengadilan kecuali biaya transportasi pemohon dari rumah ke Pengadilan. Apabila pemohon tersebut masih tidak terjangkau, maka permohon dapat mengajukan sidang keliling.

c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara. Pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar niaya perkara.

4) Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan; Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

5) Menghadiri Sidang

a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam Surat Panggilan.

b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, Fotokopi formulir pendaftaran yang telah di isi. Dalam sidang pertama hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memeberitahukan kepada Pemohona dan Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi pemohon dan termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surrat.

d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan

saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang yang mengetahui pernikhan Pemohon.

e. Putusan dan Penetapan Pengadilan

1 Jika Permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan dan penetapan Isbat Nikah.

2 Salinan putusan dan penetapan Isbat Nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir.

3 Salinan putusan dan penetapan Isbat Nikah dapat diambil sendiri ke Kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.

4 Setelah mendapatkan salinan putusan /penetapan tersebut, Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahn Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan /penetapan Pengadilan.[26]

c. Kegunaan Isbat Nikah

Kegunaan Isbat Nikah adalah menutupi akibat hukum yang timbul dari sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan, kegunan isbat nikah tersebut pada prinsipnya adalah untuk mensahkan pernikahan yang belum memiliki Akta Nikah sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum.

Meski pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara pernikahan akan dianggap tidak sah jika belum dicatatkan ke

[26] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (2013), Direktorat Jederal, Badan Peradilan Agama, Buku II hal 91-95

Kantor Urusan Agama bagi umat Islam da Kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama Non Muslim. Kegunaan isbat nikah yaitu;

a) Anak akan mempunyai hubungan keperdataan dengan sang bapak, anak-anak yang dilahirkan diluar pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
b) Anak dan ibunya akan berhak kembali atas nafkah dan warisan akibat telah jauh dari pernikahan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut berhak menuntut nafkah atau warisan ayahnya.

D. Tinjauan Umun Tentang Pencatatan Pernikahan

1 Pengertian Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencataan perkawinan. Pengertian dijelaskan dalam penjelasan umum UU tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkwinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnyakelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan akata resmi yang dimuat juga daam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.[27]

Pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar

[27] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2010), Jakarta, Balai Pustaka

perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.[28]

2 Legalisasi Perkawinan

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) adalah perkawinan yang sesuai dengan pasal (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan Akta Nikah dari KUA.

Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau pernikahan tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan[29]

3 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Dasar hukum pencatatan perkawinan yaitu: UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tang menyatakan bahawa “Tiap-tiap Pernikahan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

---

[28] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (2009), Yogyakarta, Pustaka Belajar. Hal 87

[29] Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (2012), Yogyakarat, Liberty. Hal 95

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 berbunyi: 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan tercatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU No 32 Tahun 1975.

D. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang di atur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan guna memperoleh sesuatu akibat dikehendaki hukum.

2. Wujud Akibat Hukum atau Bentuknya

Dari wujud atau bentuk dari akibat hukum ialah Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian yaitu Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi ke lapangan, analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Nawawi mengatakan bahwa, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan *(holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu yang dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.[30]

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, dapat dilakukan atau diperoleh dengan survei lapangan, dengan cara menghimpun informasi-informasi melalui wawancara dengan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dan Pemohon yang berperkara.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan

---

[30] H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian terapan*, 1966), Yogyakarta, Gajahmada University Press, hal.175

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[31]

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, Waktu penelitian dilakukan selama empat bulan.

C. Objek Penelitian

Sesuai dengan persoalan yang dikaji di dalam pembahasan ini, maka sebagai objek penelitian dalam informan sumber informasi dalam penelitian ini ialah hakim, pemohon Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang berhubun gan dengan perkara Isbat Nikah Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah berupa data yang dibuat oleh peneliti ini dikhusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat

[31] Waluyo Bambang , *Penelitian Hukum dalam Praktek*,(2013), Jakarta, Penerbit Grafika Hal. 15.

objek penelitian dilakukan yaitu Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Sumber data primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti:

a. Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A
b. UU Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019) Tentang Perkawinan
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah semua yang merupakan dokumen-dokumen resmi serta publikasi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[32] Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tentang Penetapan isbath nikah terhadap nikah siri.

E.Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu sebagai pengamatan dan percatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya. Sedangkan

[32] Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (2006), Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group. Hal 141.

observasi tidak langsung adalah pengamatan dilakukan tidak pada saat berlangsunya suatu peristiwa yang diselidiki.[33]

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara hakim serta pemohon dengan si pewawancara denga saling atau sambil bertatamuka secara langsung. Di saat si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview giude* (panduan wawancara).[34]

Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu:

a. Wawancara berencana atau terencana (standarlized interview), ialah suatu wawancara yang disertaiatau dilakukan dengan adanya suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
b. Wawancara tak berencana (underlized interview), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu pertanyaan.[35]

Penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berencana yaitu peneliti melakukan wawancara dengan adanya daftar pertanyaan yang telah disusun dan peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Hakim, Panitera Muda Permohonan dan salah Pemohon yang berperkara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai hakim dan panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

---

[33] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (2012), Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Hal 106.

[34] Nazir Mih, *Metode penelitian*, (2009), Penerbit Ghalia Indonsia Bogor. Hal 193

[35] Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar metode penelitian hukum*, (2009), Penerbit PT Raja Gralindo Persada. Hal 84.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen atau berupa catatan-catatan untuk memperoleh informasi yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil dari temuan penelitian, berkas-berkas kasus perkara, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data bersumber dari dokumen yakni penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yakni dari catatan-catatan yang diperoleh pada saat wawancara, rekaman wawancara, berupa surat-surat permohonan sibath nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, dan data-data tertulis berupa hasil penelitian ini.

E. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Secara teoritisnya pada penelitian kualitatif analisis data tidak menggunakan statistik, memakai metode induktif dan analisis data berlangsung terus menerus. Setelah data dikumpulkan dari beberapa sumber yang terkait dengan kasus perkara ini, yang berupa sumber primer maupun sumber data sekunder selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis guna menjawab dan menyelesaikan permasalah penelitian.

Pengolahan data dilakukan secara induktif ialah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum, menjadi untuk menyelesaikan permasalahan bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kelas 1a

1. Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

Lembaga Pengadilan Agama Padang ditetapkan berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 42 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Pengadilan Syar‟‟iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Mentri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. Jp.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Mentri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 tentang Pengadilan Agama/Pengadilan Syar‟‟iyah di Sumatera.

Penetapan tersebut dalam poin A, membentuk pengadilan agama pengadilan syari'ah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 Pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 Pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah kota Padang dan Kepualaun Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tertanggal 28 Januari 1980 tentang Perubahan nama Pengadilan Agama Syar'iyah menjadi Pengadilan Agama Padang.

Setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran dimulai pada awal tahun 1959 bertempat digedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, KotaPadang (dekat gedung PGAI) dengan wilayah hukumnya Kota Padang dan Kepualauan Mentawai Aktifitas perkantoran di Jl. Jati I, Keluarahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlanjut hingga 1973, kemudian pindah dan menumpang di samping gedung Kantor Wilayah Dapartemen Agama Sumatera Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga tahun 1991, selanjutnya pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga tahun 1998.

Pengadilan Agama Padang mendapat anggaran untuk membangun kantor baru pada tahun 1996 dari dana DIK Dapartemen Agama dengan dua tahun yaitu DIK Tahun 1996 dan 1997. Setelah disetujui, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang perkantoran keselamatan Pengadilan Agama Padang tinggal bersama beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pengadilan Agama Padang telah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, berikut ini nama-nama yang pernah memimpin Pengadilan Agama Padang;

01.	Buya Silahiddin Yunus	1959 sampai tahun 1961
02.	Buya H. Djalil	1971 sampai tahun1965
03.	Buya Dahlan Khatib Kayo	1965 sampai tahun 1976

04.	Drs. Baharuddin	1976 samapi tahun1980
05.	Drs. Ali Umar Surin	1980 sampai tahun 1989
06.	H. Jazuli DT. Sampono	1989 sampai tahun 1995
07.	Drs. Abu Bakar Syarif, S.H.	1995 sampai tahun 2001
08.	Drs. Zainir Zurzain, S.H.	2001 sampai tahun 2004
09.	Drs. M. Taufiq HZ, M.HI	2004 sampai tahun 2007
10.	Drs. H. Thamrin Habi, S.H., M.HI	2007 sampai tahun 2009
11.	Dra. Hj. Ermiati N	2009 sampai tahun 2012
12.	Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.	2012 sampai tahun Maret 2016
13.	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Maret 2016 sampai tahun September 2016
14.	Drs. H. Jasri, S.H., M.HI	September 2016 sampai tahun 06 Maret 2018
15.	Drs. H. M. Nasrul K., S.H.., M.H.	06 Maret 2018 sampai tahun 09 Januari 2019
16.	Drs. H. Amridal, S.H, M.A	23 Mei 2019 sampai tahun Februari 2020
17.	Drs. H. Ediwarman, S.H, M.HI.	10 Agustus 2020 sampai tahun 30 Juni 2021

Tabel 1 (Pergantian Ketua hakim dari 1959 sampai tahun 2021)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang kelas IA.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama Padang telah menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi Pengadilan Agama Padang telah disusun melalui proses yang partisipatif komprehensif dan visionir dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Agama Padang sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung”.

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Struktur Bagan Organisasi Pengadilan Agama Padang kelas IA.

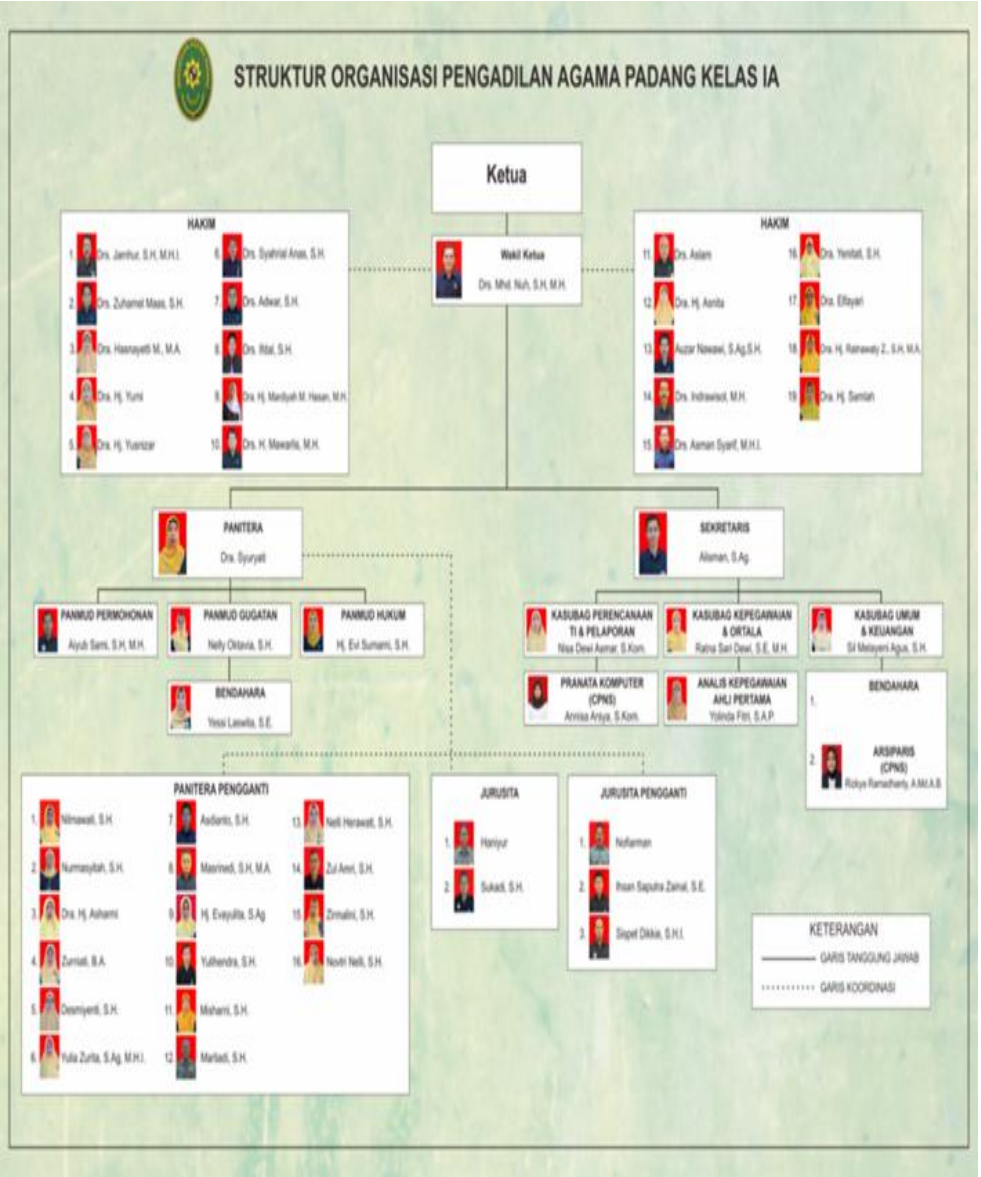

Ketua:Drs. Mhd. Nuh, S.H.M.H

Wakil Ketua:-

Hakim:

NO	HAKIM	NO	HAKIM
1.	Drs. Jamhur, S.H,M.H	11.	Drs. Aslam
2.	Drs. Zuhamal Mass, S.H	12.	Dra. Hj. Asnita
3.	Dra. Hasnayetti M, M.A	13.	Auzar Nawawi, S.Ag, S.H
4.	Dra. Hj. Yurni	14.	Drs. Indrawasol, S.H
5.	Dra. Hj. Yusnizar	15.	Drs. Asman Syarif, M.H.I
6.	Drs. Syafrizal Anas, S.H	16.	Dra, Yenitati, S.H
7.	Drs. Adwar, S.H	17.	Dra. Elfayari
8.	Drs. Ifdal, S.H	18.	Dra. Hj.Rtnawaty Z., S.H, M.A
9.	Dra. Hj.Mardiyah M Hasan, M.H	19	Dra. Hj. Samlah
10.	Drs. H. Mawaris, M.H	20	-

Tabel 2 (Nama-nama hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A).

Sekretaris: Alisman, S.Ag

1.Kasubag Umum Keuangan : Silmela Yeni Agus.,S.H

2 Kasubag Kepegawaian : Ratna Sari Dewi, S.E. M.H

3 Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan : Nisa Dewi Asmar, S.Kom

4 Pranata Komputer (CPNS) : Annisa Arsya, s.Kom

5 Analis Kepegawaian Ahli Pertama : Yolinda Fitri, S.A.P

Bendahara:-

1. Arsiparis (CPNS)

2. Rizkya Ramadhanty, A.Md.A.B

Panitera:Dra. Syuryati

1. Panitera Muda Gugatan : Nely Oktavia, S.H

2. Panitera Muda Permohonan : Aiyub Sami, S.H, M.H

3. Panitera Muda Hukum : Yelti Mulfi, S.H

No	Panitera Pengganti	No	Panitera Pengganti
1.	Nilmayati, S.H	9.	Hj. Evayulita, S.Ag
2.	Nurmasitah, S.H	10.	Yulihendra, S.H
3.	Dra. Hj. Asharmi	11.	Mishami, S.H
4.	Zarnita, B.A	12.	Marliadi, S.H
5.	Desmiyenti, S.H	13.	Nelli Herawati, S.H
6.	Yulia Zurita, S.Ag, M.H.I	14.	Zul Amri, S.H
7.	Asdianto,S.H	15.	Zilmalini, S.H
8.	Masrinedi, S.H, M.A	16.	Novtri Nellu, S.H

Tabel 3 (Nama-nama Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A)

Juru Sita:

1.Haniyur

2.Sukadi, S.H

Juru Sita Pengganti:

1. Nofiarman

2. Ihsan saputra.,SE

3. Sipeki Dikkie, S.H.I

Tabel 4 (Wilayah Hukum Kota Padang).

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bungus Teluk Kabung	Bungus Timur
		Bungus Barat
		Bungus Selatan
		Teluk Kabung Tengah
		Teluk Kabung Selatan
		Teluk Kabung Utara
2	Nanggalo	Surau Gadang
		Kampung Olo
		Kampung Lapai
		Gurun Laweh
		Kurao Pagang
		Tabiang Banda Gadang
3	Pauh	Cupak Tangah
		Piai Tangah

		Koto Lua
		Pisang
		Kapalo Koto
		Lambuang Bukik
		Binuang Kampuang Dalam
		Limau Manis
		Limau Manis Selatan
4	Lubuk Kilangan	Bandar Buat
		Tarantang
		Indarung
		Padang Besi
		Baringin
		Batu Gadang
		Koto Lalang
5	Lubuk Begalung	Cengkeh Nan XX
		Kampung Baru
		Lubuk Begalung
		Tanjung Aur
		Gurun Laweh
		Koto Baru
		Banuaran

		Parak Laweh Pulau Aia
		Kamouang Jua
		Tanah Sirah Piai
		Tanjung Saba Pitameh
		Gates
		Pampangan
		Pegambiran/Ampalu
		Batang Tabu
6	Kuranji	Pasar Ambacang
		Lubuak Lintah
		Anduring
		Kuranji
		Sungai Sapiah
		Korong Gadang
		Ampang
		Gunuang Sariak
		Kalumbuik
7	Padang Utara	Air Tawar Timur
		Air Tawar Barat
		Ulak Karang Utara
		Ulak Karang Selatan

		Lolong Belanti
		Gunung Pangilun
		Alai Parak Kopi
8	Padang Selatan	Belakang Pondok
		Alang Laweh
		Ranau Parak Rumbio
		Pasa Gadang
		Batang Arau
		Sebarang Palinggam
		Sebarang Padang
		Mata Air
		Rawang
		Teluk Bayur
		Air Manis
		Gado-gado
9	Padang Timur	Jati
		Jati Baru
		Sawahan
		Sawahan Timur
		Simpang Haru
		Andalas

		Gantiang Parak Gadang
		Parak Gadang Timur
		Kubu Marapalam
		Kubu Dalam Parak Karakah
10	Padang Barat	Flamboyan Baru
		Rimbo Kawang
		Ujung Gurun
		Purus
		Padang Pasir
		Olo
		Kampung Jao
		Belakang Tangsi
		Kampung Pondok
		Berok Nipah
11	Koto Tangah	Balai Gadang
		Lubuk Minturun
		Aia Pacah
		Dadok Tuggul Hitam
		Koto Panjang Ikur
		Koto
		Batipuh Panjang

		Koto Pulai
		Batang Kabung Gantiang
		Bungo Pasang
		Lubuk Buaya
		Padang Sarai
		Parupuk Tabiang
		Pasia Nan Tigo

Tabel 5(Wilayah Hukum Kabupaten Mentawai).[36]

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Pagai Selatan	Bulasat
		Malakopak
		Sinakak
		Makalo
2	Pagai Utara	Betu Monga
		Saumangayak
		Silabu
3	Siberut Barat Daya	Katurai
		Sagulubek

[36] www. pa-padang.go.id

		Taileleu
4	Siberut Barat	Sigapokna
		Simalegi/Simaligi
		Simatalu/Sipokak
5	Siberut Selatan	Madobak Ugai
		Maileppet
		Matotonan
		Muaro Siberut
		Muntei
6	Siberut Tengah	Saibi Muara
		Saliguma
		Cimpungan
7	Siberut Utara	Sirilogui
		Sotboyak
		Bojakan
		Malancang
		Mongan Poula
		Muara/Muaro Sikabaluan
8	Sikakap	Matobek
		Sikakap
		Taikako

9	Sipora Selatan	Matobek
		Nem-nem
		Saureinuk
		Sioban
		Beriulou
		Bosua
		Mara
10	Sipora Utara	Gosooinan
		Sido Makmur
		Sipora Jaya
		Tua Pejat
		Betumonga
		Bukit Pamena

B. Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Menurut UU No 1 Tahun 1974 Yang Telah Di Ubah Menjadi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A sebagaimana telah menerapkan Peraturan yang ada di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan Pada dasarnya Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah. Jika dilakukan menurut aturan-aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu’.

Selanjutnya dalam Pasal ini “Mewajibkan” agar setiap perkawinan haruslah dicatatkan agar mendapatkan akta perkawinan atau surat nikah. dengan adanya pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU dapat menjamin adanya ketertiban hukum yang sebagai salah satu alat bukti perkawinan sedangkan dengan melakukan nikah siri pernikahanya tidak dapat dibuktikan kesahannya di mata hukum walaupun di dalam Pasal 2 dapat dilihat bahwa pernikahan siri itu sah, karena Perkawinannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.

Secara hukum yang dimaksud perkawinan sesuai UU No 1 Tahun 1974 yang telah di ubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dimaksud Perkawinan ialah, “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Buya Hamka menyatakan bahwa tentang perlunya pencatatan nikah, Pernikahan ialah sebagai perbuatan hukum yang akan melibatkan minimal dua orang pihak (Pihak Keluarga Perempuan dan Pihak Keluarga Laki-laki) yang masing-masing perlu adanya perlindungan hak-haknya, nikah perlu adanya keterlibatan Pemerintah (Negara). Sedangkan menurut Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa kaitan antara saksi dengan pencatatan nikah sangat erat kaitannya dengan nikah, yang mana menyatakan perlunya saksi

dalam perkawinan yang sedang dilangsungkan secara tegas oleh Al-Qur'an dan hadis[37]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 dan 3 pelaksanaannya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu; "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatat nikah, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".

Di dalam Pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa:

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawian yang sudah sesuai dengan peraturan Pasal 10 Peraturan Pemerintah,kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang

[37] Badrum Muktaruddin, 2013, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI,* hal 19

menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili.

3. Dengan menandatangani akta perkawinan,maka perkawinan telah tercatat secara resmi.[38]

Pasal 7 intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang menyebarkan Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan denga Akta Nikah yang di buat Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat di ajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Isbat Nikah yang dapat diajkan ke Pengadila Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hilangnya akta nikah, perkawinan yang dilaukan terjadi seelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dalam perkawinan yang ada di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka yang berkepentingan dengan pekawinan itu.[39]

---

[38] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

[39] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarakan hasil wawancara penulis dengan pemohon dalam Kasus Perkara Nomor 199/Pdt.P/202/PA.Pdg yang menjadi faktor penyebab pemohon melakukan pernikahan siri adalah karena orang tua pihak perempuan tidak memberi restu, karena pemohon perempuan dalam keadaan hamil makanya diputuskan untuk menikah siri karena tidak ingin menanggung malu dikemudian hari kalau pemohon tersebut tidak dinikahkan.

Berdasarkan Kasus Perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg dari hasil wawancara Pemohon menyatakan alasannya mengajukan permohonan Isbath Nikah ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A karena pernikahan belum tercatat sedangkan untuk mengurus surat-surat kepentingan seperti Surat Akta Kelahiran Anak, KTP, Dan KK diperlukan adanya Surat Nikah atau adanya bukti tertulis bahwa pernikahan tersebut telah tercatat dan sah di mata agama dan hukum.[40]

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Menyelesaikan Kasus Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1

Hasil dari kasus perkara nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg yang berdasarkan keterangan pemohon 1 dan 2 serta keterangan saksi, baik saksi pihak dari perempuan maupun pihak laki-laki di dalam persidangan dari hasil

[40] Wawancara Dengan Melisa (Pemohon 1), Tanggal 15 Juli 2021

wawancara dengan hakim memberikan pertimbangan untuk menerima kasus tersebut, karena faktor alasan.

Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah di tetapkan oleh KHI dan UU serta tidak melanggar ketentuan hukum yang ada, Rukunnya yaitu; Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkanya, Adanya dua orang saksi, Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat yaitu. Calon mempelai perempuan tersebut halal untuk dikawin oleh laki-laki yang akan menjadikannya istri, bukan perempua merupakan orang yang haram dinikahi oleh laki-laki tersebut, haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya dan Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Hakim juga memberikan pertimbangan dalam menerima kasus perkara permohonan isbat nikah tersebut, dikarenakan pemohon sudah mempunyai seorang anak yang membutuhkan akta kelahiran yang berguna untuk pendidikannya yang akan datang.[41]

[41] Wawancara Dengan Hakim Dra. Hj. Yusnizar, Tanggal 15 Agustus 2021

D. Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam Pasal 4 bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum islam sesuai UU No 2 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan UU No 1 Tahun 1974 dalam pasal 5 untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan yang dilakukan harus tercatat, pencatatan perkawinan tersebut terdapat pada ayat (1) yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur di dalam UU No 22 Tahun 1946 jo UU NO 32 Tahun 1954.

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 perkawinan harus dilangsungkan atau berada dihadapan dan dibawah pegawai pencatat nikah dan bagi pernikahan yang di luar itu maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan jika perkawinan tersebut ada akta nikah atau surat nikah, dalam hal ini perkawinan yang tidak dapat dibuktikan kesahannya atau akta nikahnya maka bisa mengajukan isbat nikah, dan isbat nikah dapat di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perceraian
2. Hilangnya akta nikah

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Perkawinan yang terjadi sebelum keluarnya UU No 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan dari Ketentuan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI dilihat dari keputusan hakim implikasi yang ditimbulkan dalam kasus perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg dapat dilihat terjadinya kontradiksi atau perlawanan antara Pasal 2 UU Perkawinan dengan Pasal 5 Pasal 7 KHI dalam permohonan isbat nikah terhadap nikah siri karena di dalam pasal 2 perkawinan itu sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan tercatat dan KHI telah mengatakan pernikahan itu sah akan tetapi juga tercatat, sedangkan untuk melihat dari nikah siri sendiri adalah pernikahan yang tidak tercatat. Dan di dalam UU Perakwinan menyebutkan bahwa pernikahan yang belum tercatat maka membolehkan untuk melakukan isbat nikah.

Maka berdasarkan hal tersebut Isbat nikah terhadap nikah siri dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah ketika terjadinya nikah siri yang tidak tercatat, permasalah isbat nikah seolah-olah mempermudah legalisasi perrnikahan siri sehingga dari permasalahan nikah siri yang selalu ada terjadi di masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Dan berdasarkan dalam ketentuan UU Perkawinan dan KHI dapat dikatakan melakukan nikah siri bisa dilakukan dalam keadaan yang mendesak seperti hamil di luar nikah karena sebelum terjadinya pernikahan calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil dengan adanya peluang melakukan nikah siri dengan harapan setelah anaknya lahir pernikahannya dapat dilegalkan oleh pengadilan.

Terjadinya nikah siri karena adanya peluang dari pihak pemuka agama yang mempermudah proses pernikahan, bagi pemuka agama yang masih berfikiran ortodok atau masih berfikiran bahwa nikah siri boleh dilakukan secara syari'at sehingga bagi pasangan calon mempelai yang ingin melakukan pernikahan secara siri karena mendesak dapat dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A dalam kasus perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg dapat di ambil kesimpulan yaitu:

1. Permohonan Isbath Nikah terhadap Nikah Siri menurut UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat diterima di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, yang berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan selama pernikahan siri tersebut memenuhi atau telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, yang nikah siri tersebut ialah nikah yang sesuai dengan UU akan tetapi tidak tercatat.
2. Hakim dalam menerima kasus Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri dalam perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg bardasarkan pertimbangan hakim; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, juga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan untuk melaksanakan perkwinan yang harus ada ialah; calon suami, istri, wali nikha, dua orang saksi, dan ijab kabul.

3. Berdasarkan dari pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan implikasi yang dapat ditimbulkan dalam kasus perkara ini ialah terjadinya legalisasi nikah siri yang sebenarnya bertentangan dengan hukum yang berlaku (KHI,UU Perkawinan, PP).

B. Rekomendasi

1. Rekmendasi Untuk Masyarakat Umum

Dari hasil penelitian menunjukkan dalam kasus perkara pernikahan siri sangat berdampak untuk pengurusan isbath nikah, yaitu dalam pengurusan surat-surat kenegaraan seperti; pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan Pembuatan Akta Kelahiran anak.

2. Rekomendasi Untuk Keluarga

Peranan keluarga sangat berpengaruh dalam pernikahan anaknya. Bagi keluarga yang anaknya mau menikah jangan sampai melarang atau tidak merestui secara langsung karena status atau keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, karena akan berdampak negatif kepada anaknya dengan memilih pernikahan secara siri karena sudah dalam keadaan hamil, yang pernikahan secara siri tersebut akan banyak merugikan pihak perempuan dan anak.

3. Rekomendasi Untuk Remaja Yang Ingin Menikah

Sebaiknya pandai-pandailah mencari teman atau lawan jenis, karena tidak semua teman atau lawan jenis itu bisa menjadi orang yang selalu dapat

dipercaya, bagi para remaja yang sudah masuk usia menikah maka janganlah selalu memperturutkan hawa nafsu yang akan berdampak buruk bagi diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber:

1. **Buku:**

Amiruddin dan Zainal, A., (2009). *Pengantar metode penelitian hukum*. Penerbit PT Raja Gralindo Persada

As-Subuki,Y, A., (2010), *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika Offset

Arto,M., (2009), Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Belajar

Asyhadie,Z., (2020), *Hukum Keluarga Menurt Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Kharisma Putra Utama Offset

Bambang,B., (2013), *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Penerbit Grafika.

Muthiah, A., (2017), Hukum Islam (Dinamika seputar hukum keluarga), Yogykarta: Pustaka Baru Press

Metokusumo,S., (2012*), Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarat, Liberty

Mahmud,M,P., (2006),Penelitian hukum. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group

Mih,Nazir., (2009). *Metode penelitian*, Penerbit Ghalia Indonsia Bogor

Mahkamah Agung RI, (2013), *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jederal, Badan Peradilan Agama.

Nawawi,H., (2012), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Nawawi,H dan Martini, H,. (1966). *Penelitian terapan* (Yogyakarta: Gajahmada University Press

Nuruddin, A., (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Pramedia Group

Rofiq,A., (2005), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT Grafindon Persada

Syriffudin,A., (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh munakahat dan UU perkawinan)*, Yogyakarta:Prenmedia Group

Sabid,S., (2012), *Fikih Sunnah*, Bandung, PT Al-Ma'rif

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2010), Jakarta, Balai Pustaka

Tim Penyusun Kamus, (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarata:Balai Pustaka

Ghazaly, A,R., (2003), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group

2. Jurnal:

Badrun Muktaruddin, (2013), "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat NikahMenurut KHI".*Skripsi*

Mohamad Fauzi Adhi, (2002), "Indahnya Pernikahan Dini".Jakarta: Gema Insani Press, *ADIL. Jurnal hukum* vol. 8 No 1

Irfan islami, "Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan akibat hukumnya". Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, *ADIL. Jurnal hukum* vol 8 No 1

Sanawiah, (Desember 2015), "Isbath Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama". *Anterior Jurnal*, Volume 15 Nomor 1,

Syamdan, A, Daniar dan Purwoatmodjo, D, (2019), " Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya". *Notarius,* Volume 12

Nomor 1

3. Peraturan PerUndang-Undangan:

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No 1 Tahun 1972 Tentang Pencatatan Perkawinan

UU No 16 Tahun 2019 Tentang pembaharuan UU No 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

Intrukdi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

4. Kutipan Website:

Http://Repositori.UIN-Alauddin.ac.id

WWW . pa-padang.go.id

PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1, By. Pass Aia Pacah, Padang

REKOMENDASI
Nomor : 200.07.1445/Kesbangpol/2021

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Surat dari : Dekan FAI UMSB Padang
   Nomor : 597/II.3.AU/F/2021 tanggal 16 Juli 2021

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab penelitian Ybs, tanggal 26 Juli 2021

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian/ Survey/ Pemetaan/ PKL/ PBL (Pengalaman Belajar Lapangan di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama	:	**Widia Ramadani**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Suayan, 16 Januari 1998
Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Pilakuik ByPass
Nomor Handphone	:	085830298391
Maksud Penelitian	:	Skripsi
Lama Penelitian	:	2 (dua) Minggu
Judul Penelitian/Survey/PKL	:	**Permohonan Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri di Pengadilan Agama Padang Kelas I A (Studi Kasus Perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg)**
Tempat Penelitian	:	Pengadilan Agama Padang Kelas I A
Anggota Rombongan	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian.

Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat/ lokasi Penelitian.

7. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.

8. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/ tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 26 Juli 2021
A.n Walikota Padang
Kepala Kantor Kesbang dan Politik
Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional

PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR KESBANGPOL

ERI JASMAN,S.Sos,MM,
NIP 19641171989031001

Diteruskan Kepada :

1. Yth : Dekan FAI UMSB Padang
2. Yth : Yang bersangkutan
3. Pertinggal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah Telp.(0751) 4851002, Padang (25172)
Website: www.umsb.ac.id **e-mail:** info@umsb.ac.id, faiumsb@ymail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
Nomor: 669/KEP/II.3.AU/F/2021
Tentang
PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM SUMBAR), setelah;

Membaca : Surat permohonan mahasiswa FAI UM SUMBAR;
Nama : **Widia Ramadani**
NIM : **1706002011007**
Jurusan : **Ahwal al-Syakhsiyyah**
Tanggal : **14 Juli 2021**
Perihal : ***Permohonan SK Pembimbing Skripsi***

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan diperlukan pelaksanaan bimbingan skripsi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 105 beban sks pada Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam UM SUMBAR;
b. bahwa untuk pembentukan tim pembimbing skripsi pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam.

Mengingat :
1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan tinggi Muhammadiyah;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.223/U/2000 tentang Kurikulum dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
7. Statuta UMSB Tahun 2015;
8. Panduan Akademik FAI UM SUMBAR Tahun 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menyetujui Judul, *Outline*, Daftar Kepustakaan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul;
"Permohonan Isbath Nikah Terhadap Nikah Siri di di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Kasus Nomor Perkara: 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg)"

Kedua : Menunjuk Saudara
a. Nama : **Desminar, M.A**
Bidang Keahlian Pokok : Hukum Islam
Memberi Kuliah : Hukum Perkawinan Islam
Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing I
b. Nama : **Romi Saputra, SH.I, MH**
Bidang Keahlian Pokok : Hukum Islam
Memberi Kuliah : Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing II

Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honorarium, yang dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai tanggal 14 Juni 2021 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan disempurnakan kembali apabila dipandang perlu.

Pada Tanggal : *20 Dzulhijjah 1442 H*
30 Juli 2021 M

Dekan,

Firdaus, M.H.I
NIDN: 1027026802

Tembusan:
1. Ketua Prodi
2. Pembimbing I & II
3. Mahasiswa ybs

PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A
Jln. Durian Tarung NO. 1 By Pass
Telp. (0751) 775436 Fax. (0751) 777437
Homepage: www.pa-padang.go.id, e-mail: pengadilan_agama_padang@yahoo.com
PADANG 25152

Nomor : W3-A1/2031 /PB.00/VII/2021 Padang, 28 Juli 2021
Lamp : -
Perihal : Kesediaan Memberi Izin Penelitian

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
di

Padang

Assalamua'laikum, Wr.Wb

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:597/II.3.AU/F/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan memberikan izin kepada:

Nama	: Widia Ramadani
NPM	: 1706002011007
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Agama Islam

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul Permohonan Isbath Nikah Terhadap Nikah Siri di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Perkara Nomor:199/Pdt.P/2021/PA.Pdg), dengan catatan minimal membawa hasil *rapid test* pada saat melapor untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua
Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.
NIP. 19651231 199403 1 044

Kisi- Kisi Pertanyaan Wawancara Dengan Hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A

1. Apakah faktor alasan pemohon Isbat Nikah dalam Studi Kasus Perkara Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg ?
2. Apakah dalam penyelesaian Kasus Perkara Studi Kasus Perkara Nomor:199/Pdt.P/2021/PA.Pdg sama dengan peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah di uba menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan atau menetapkan Studi Kasus Perkara Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg ?
4. Apakah alasan Hakim dalam menerima atau menolak Studi Kasus Perkara Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg ?
5. Bagaimanakah implikasi hukum yang ditimbulkan dalam putusan hakim dalam meyelesaikan kasus Permohonan *Isbat Nikah* di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?

Kisi- Kisi Pertanyaan Wawancara Dengan Pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A

1. Apakah faktor alasan ibu atau bapak mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?
2. Apakah Apakah faktor alasan ibu atau bapak melakukan nikah siri ?
3. Apakah dampak setelah ibu atau bapak melakukan nikah siri?
4. Apakah ada kendala pada saat persidangan ?

PENGADILAN AGAMA PADANG KLAS I A
Jl. Durian Tarung No. 1 Simpang By Pass, Kelurahan Pasar Ambacang,
Kecamatan Kuranji Kota Padang
Telp. (0751) 775436; Fax. (0751) 777437
Email : pengadilan_agama_padang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W3-A1/2324/TL.00/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerangkan :

Nama	: **Widia Ramadhani**
NPM	: 1706002011007
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Fakultas Agama Islam

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 597/II.3.AU/F/2021 Tanggal 16 Juli 2021, bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Penelitian guna penulisan skripsi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, dengan judul "Permohonan Isbath Nikah Terhadap Nikah Siri di Pengadilan Agama Padang Klas I A (Studi Kasus Perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Padang, 01 September 2021
Ketua,

Drs. Mhd. Nuh, SH, MH
NIP. 196512311994031044

DOKUMENTASI

1. Foto saat wawancara dengan Ibuk Dra. Hj. Yusnizar Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A

2. Foto wawancara dengan salah satu Pemohon Studi Kasus Perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg. yang mengajukan permonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di serta telah memeriksa alat-alat bukti muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Pengadilan Agama Padang dengan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Maret 2021 di rumah buya **xxxxxxxxx,** di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **xxxxxxxxxxx** dihadapan buya **xxxxxxxxxxxx** sebagai Buya dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **xxxxxxxxxx** dan **xxxxxxx** dan lainnya dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan serta tidak ada halangan menurut Agama Islam untuk melangsungkan Perkawinan;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis.
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak kandung**, laki-laki, tempat / tanggal lahir, Padang, 06 Mei 2021.
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menyerahkan persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat, karena faktor ekonomi waktu itu.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang kelas IA guna dijadikan bukti otentik adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai pegangan serta sebagai alasan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II di kantor Pencatatan sipil serta Pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat penting lainnya.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I)** dengan Pemohon II (**PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret, di rumah buya **xxxxxxxxxxx**, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14

hari, namun hingga waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini tidak ada pihak lain yang datang menghadap ke Pengadilan Agama Padang untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka tidak mengurus persyaratan administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa peruhan dan tambahan oleh yang bersangkutan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Rio Saputra bin Sarmin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swata, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tangah, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Kuranji, Kecamatan, Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (saksi saudara kandung Pemohon II), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

   - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan mereka adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 24 Maret 2021 di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

- bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai saksi nikah mereka;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama setempat bernama Zr Sampono dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarmin dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Robi dan Kadril dengan mahar berupa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), tunai;
- bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpolygami dan mereka tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkannya sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk pengurusan hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi pemerintah;

2. **Geni Fitria binti Sadar**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Belimbing No. 54, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Kuranji, Kecamatan, Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (saudara sepupu

Pemohon II), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 24 Maret 2021 di rumah Pemohon II di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, hanya sekedar melihat nikahnya saja;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama setempat bernama Zr Sampono dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarmin dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Robi (saudara kandung Pemohon II) dan Kadril dengan mahar berupa uang yang jumlahnya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tunai;
- bahwa diwaktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpolygami dan mereka tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkannya

sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk kepengurusan hal-hal lain yang berhubungan administrasi pemerintah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, namun hingga waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini tidak ada pihak lain yang datang menghadap ke Pengadilan Padang untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 24 Maret 2021 di rumah Pemohon II di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, dihadapan Pemuka Agama Setempat yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarmin dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxxx dan xxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), tunai, saat itu Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan dan antara mereka tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut adat setempat dan peraturan yang berlaku dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA setempat, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk pengurusan hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi pemerintah;

3. bahwa sampai saat ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak pernah berpolygami dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan Kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materiil, karena keterangan para saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2021 di xxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama setempat yang bernama xxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxxx dan xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), saat itu Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan dan antara mereka tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut adat setempat dan peraturan yang berlaku dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini tidak ada pihak lain mendakwa tentang keabsahan nikah mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah pula berpolygami dan mereka tetap beragama Islam;
4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut, untuk bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk pengurusan hal-hal lain yang berhubungan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2021 di xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum agama Islam tentang rukun nikah;
3. bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana telah ditetapkan oleh Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An Nisa' ayat 23;
4. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 274:

اركانه اى النكاح خمسة زوجة وزوج وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun nikah ada 5 (lima), yaitu adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (Ijab Qabul);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, juga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 24

Maret 2021 di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 24 Maret 2021 di xxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1442 *Hijriyah,* oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua majelis, **Dra. Elfayari**

dan Drs. H. Mawarlis, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliadi, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Elfayari Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota,

Drs.H. Mawarlis, MH

Panitera Pengganti

Marliadi, SH

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Lainnya	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

J u m l a h Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

BIODATA PENULIS

A. Biodata Pribadi

Nama	Widia Ramadani
Tempat/tanggal lahir	Suayan, 16 Januari 1998
Alamat	Suayan Soiak, Kec Akabiluru Kab Lima Puluh Kota
Fakultas/Prodii	Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Anak ke	Pertama
No Hp	0858-3029-8391
Nama Orang Tua	1. Ayah a. Nama :Alianas b. Pekerjaan :Tani 2. Ibu a. Nama :Nurmialis b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pendidikan

SD	SDN 05 Suayan Soriak	Lulusan Tahun 2011
SMP	SMPN 02 Kec Akabiluru	Lulusan Tahun 2014
SMA	MAN 2 Payakumbuh	Lulusan Tahun 2017
PT	Universitas Muhammadiyah	Lulusan Tahun 2021

C. Pengalaman Organisasi

Organisasi	Jabatan
Hima As	Anggota
Kesenian UMSB	Anggota

D. Motivasi Diri

“Jangan Merasa Rendah Diri, Lakukan Apa Yang BISA Kamu Lakukan, Yakinlah Setiap Kesulitan Ada KEMUDAHAN, Percayalah ALLAH SWT Akan selalu Memberi Pertolongan”